

BAB III

PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian baik masalah yang ditemukan dari hasil observasi maupun dari pihak penyelenggara reklame terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017. Hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

A. Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Implementasi Peraturan Daerah Bantul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satpol PP dan BKAD dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017, dapat diukur menggunakan Teori Edward II antara lain: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari beberapa indikator tersebut akan dijelaskan dan dianalisa indikator-indikator yang terkait dengan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame dan media informasi diuraikan dibawah ini:

1. Komunikasi

a. Kejelasan dan Kesiapan Koordinasi

Dalam proses implementasi perda komunikasi merupakan hal yang paling penting agar proses implementasi perda dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Agar proses implementasi dapat berjalan efektif maka setiap penanggungjawab implementasi harus mengerti apa yang harus dilakukan sehingga mampu berkomunikasi dengan para pelaksanan implementasi lainnya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam melaksanakan implementasi perda khususnya dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi selalu melakukan komunikasi baik antar penyelenggara reklame, Satpol PP.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Leny Yuliani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalau wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017:

“Menurut saya, proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi dimulai sejak awal tahun 2016. Pada dinas ini melaksnakan implementasi perda pada bulan Juli tahun 2016. Dari kami melakukan sosialisasi kepada pihak penyelenggara reklame. Disamping itu, sosialisasi dari pihak kami dilakukan dengan media cetak berupa buku yang didalamnya berisi isi perda dan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung kepada semua pihak pelaksanaan implementasi perda. Peran pada dinas ini hanya sebatas pelayanan perijinan saja kepada para penyelenggara reklame dan melakukan pengawasan berupa cek lapangan.”

Selain pernyataan tersebut, Leny Yualiani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

“Bentuk sosialisasi yang kami lakukan dalam upaya Implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi ini dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk tatap muka dan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang dilakukan sepanjang tahun 2017 ada 4 kali rapat. Rapat pertama dilakukan pada awal tahun yaitu pada Bulan Januari kami mengikutsertakan pemohon izin reklame dan beberapa OPD terkait guna membahas masalah-masalah pemasangan reklame di Bantul dan pemahaman mengenai isi perda. Rapat koordinasi selajutnya kami lakukan dengan pihak Satpol PP guna membahas SIM (database terkait jumlah pemohon izin mendirikan reklame). Untuk sosialisasi di Tahun 2017 kami melakukan sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan dalam bentuk tatap muka kita mengadakan Pertemuan di Pendopo Bappeda sekitar bulan Februari diikuti oleh beberapa narasumber, perwakilan satu orang dari setiap 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, perwakilan setiap desa, pengusaha-pengusaha dan beberapa OPD terkait. Kami memberikan booklet sebagai bentuk pemahaman mengenai isi perda, biasanya setiap sosialisasi dihadiri kurang lebih 60 peserta. Sosialisasi yang kedua kami lakukan di kecamatan Sewon dilakukan pada pertengahan bulan Juni lalu, bentuk sosialisasi kami dilakukan dengan cara tatap muka, kami membagikan booklet kepada masyarakat. Kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab, masyarakat banyak menanyakan terkait dengan syarat-syarat pemasangan reklame dan bagaimana cara mengurus izin. Dalam sosialisasi ini diikuti oleh 50 peserta yang rata-rata dari masyarakat Sewon. Kemudian alasan kami untuk melakukan sosialisasi disana adalah memang sudah terjadwal akan melakukan sosialisasi mengingat di Kecamatan Sewon juga banyak pemasangan reklame.”

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berupa rapat koordinasi sebanyak 4 kali rasanya belum cukup, mengingat perda ini termasuk dalam kategori perda baru dan baru disahkan di awal tahun 2016 dan diimplementasikan di bulan Juni 2016 lalu. Sehingga menurut peneliti bentuk sosialisasi kurang menyeluruh karena awal tahun 2017 dilakukan Rapat Koordinasi dengan topik Kajian Reklame namun untuk rapat koordinasi selanjutnya hanya dilakukan rapat dengan pihak Satpol PP saja guna membahas informasi terkait dengan data jumlah perizin reklame di Kabupaten Bantul.

Selain pernyataan tersebut diungkapkan lagi oleh Leny Yuliani, S.S.,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017:

“Komunikasi kami dengan pihak Satpol PP cukup baik dengan memberikan informasi terkait jumlah penyelenggara reklame yang sudah berijin di Kabupaten Bantul sehingga mempermudah pihak satpol PP dalam melakukan penataan peyelenggaraan reklame di Kabupaten Bantul”

Hal ini dibenarkan oleh Sismadi selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017:

“Dari pihak kami melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terkait dengan jumlah reklame yang sudah berijin sehingga mempermudah proses penertiban dilapangan. Bentuk rapat koordinasi kami yaitu dengan tatap muka. Rapat koordinasi yang dilakukan pada awal tahun 2017 kami dengan 3 personil melakukan rapat beserta OPD terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum. Disamping

itu, kami juga melakukan dua macam kegiatan rapat, ada kegiatan rapat di internal penegakan perda yang dilakukan 7 kali sampai dengan bulan Oktober ini. Rapat interen ini dihadiri oleh Bapak Sekertaris, seksi penyelidikan dan penyidikan dan beberapa personil satpol PP guna mengetahui titik-titik jalan yang banyak terdapat pemasangan reklame dan kami mendapatkan informasi terkait dengan jumlah reklame berizin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul. Rapat kedua yaitu rapat persiapan operasi dilapangan dengan menentukan titik-titik sudah sudah dikoordinasi, pembagian tugas menentukan titik lokasi di personalia di menyiapkan driver, penyidik, pembantu penyidik, saksi dilapangan mengetahui melihat dan mendengar dan menentukan sasaran atau penyidik. Biasanya kami melakukan patroli sekurang-kurang seminggu dua kali baik dalam patroli reklame maupun patroli keamanan”

Komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul dengan Satpol PP sudah cukup baik. Dengan komunikasi yang baik ini tentunya akan mendapatkan input yang baik dalam proses implementasi perda.

Pendapat lain dari Suharmanta, S.Si Kepala Seksi Pengaduan pada tanggal 18 Oktober 2017:

“Seperti ini mba, peran kami dalam bidang pengaduan pengawasan dan pengendalian ini hanya sebatas pengaduan dari penyelenggara reklame dan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Selama ini, komunikasi kami dengan pihak-pihak penyelenggara reklame tidak ada masalah. Untuk mereka yang ditindak oleh pihsk kami, tidak melakukan perlawanan, belum ada yg komplain atau yang menentang karena kami memiliki bukti masa sewa habis pemasangan rekalmme.”

Pendapat lain disampaikan oleh Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H selaku Staf Verifikasi Informasi Pendapatan pada tanggal 12 November 2017:

“Menurut saya komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, pada pihak BKAP hanya sebatas melakukan pembayaran pajak saja.”

Seperti yang disampaikan oleh Kasi Pengaduan bahwa pihaknya hanya melakukan tugas apabila ada pengaduan masyarakat seputar pemasangan reklame dan menjadi penengah antara pengadu dengan yang diadukan atau lebih tepatnya bertugas sebagai mediator.

Dulu, sebelum adanya perda ini mengenai izin reklame dan pembayaran pajak reklame dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul jadi pemohon tidak kerepotan dalam mengurus izin. Dan dari hasil penelitian didapatkan oleh peneliti bahwa dulu, izin reklame jenis megatron maupun billboar dengan ukuran besar tidak perlu izin IMB sehingga memberikan kemudahan pada pemohon reklame.

b. Tingkat Pemahaman Para Pelaksana

Tingkat pemahaman para pelaksana sebelum melaksanakan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pihak pelaksana lainnya sehingga para pelaksana mampu memahami perannya dalam proses implementasi perda tersebut.

Berkenaan dengan tingkat pemahaman para pelaksana dalam aspek komunikasi. Berikut ini hasil wawancara dengan Ridzky Dhenta Mahaseba, S.H selaku Staf Verifikasi Informasi Pendapatan pada tanggal 12 November 2017:

“Dulu sebelum adanya Perda Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi ini disahkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul semua urusan perijinan reklame dan pembayaran pajak reklame dilakukan oleh badan ini. Namun setelah Perda ini disahkan yang melakukan tugas pelayanan maupun perijinan reklame diserahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Sehingga kami dalam penegakan perda tersebut hanya memiliki tugas terkait pembayaran pajak reklame saja”

Pendapat lain disampaikan oleh Leny Yuliani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017:

“Kami dari pihak dinas melibatkan seluruh staff mba agar mereka mengetahui kegiatan kita apa saja. Kami juga berkomunikasi dengan para pelaksana penyelenggaraan reklame lainnya seperti mengundang Satpol PP Kabupaten Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam rapat koordinasi terkait dengan kajian reklame. Saya mengharapkan agar semua pihak pelaksana paham dengan tugas mereka masing-masing.”

Tambahan mengenai jumlah staff disampaikan oleh Leny Yuliani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2017:

“Jumlah staf dari Dinas ini meliputi a). Bagian Pelayanan dan Informasi Perijinan dibagi menjadi 1.Kasubbag Program untuk menginput data tentang jumlah izin yang masuk pada setiap bulan atau tahun.2. Staf Seksi Pendataan 3. Staf Sub Bagian Program. Jadi untuk Kasi Pelayanan dan Informasi Perijinan ada tiga personil. Kemudian b). Bidang Pendataan dan Penetapan meliputi : 1. Kasi Pengaduan 2. Staf Seksi Pengaduan 3. Staf Sub Bagian Umum 4. Customer Service, jadi personil pada Bidang pendataan ada empat personil “.

Dalam proses implementasi perda ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibagi menjadi dua bagian yang pertama Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan dan Bidang Pendataan dan Penetapan sehingga pada dinas ini memiliki tujuh personil dalam proses implementasi perda yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Dibagian Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan memiliki tugas untuk menginput data perijinan sedangkan pada Bidang Pendataan dan Penetapan bertugas untuk menanggapi keluhan dari pemohon dan menjadi mediator ketika ada pengaduan baik dari masyarakat maupun dari pemohon penyelenggara reklame.

Seperti yang disampaikan oleh Suharmanta, S.Si Kepala Seksi Pengaduan pada tanggal 18 Oktober 2017:

“Munurut pandangan saya, penyelenggaraan reklame beberapa tahun menjadi tugas atau wewenang dari BKAD Kabupeten Bantul namun sekarang ini sudah menjadi tugas dari dinas ini. Adapun peran kami dalam proses

implementasi perda ini adalah melakukan mediator antara yang mengadakan dan yang diadakan.”

Komunikasi menjadi hal mutlak bagi pelaksana implementasi perda baik komunikasi dengan Bupati Bantul, dengan OPD terkait dan paling penting komunikasi dengan pemohon reklame dan media informasi maupun masyarakat Kabupaten Bantul. Sejauh ini komunikasi yang terjalin antar pelaksana implementasi sudah cukup baik. Mereka sudah mengerti dan paham tugas masing-masing dalam implementasi Perda Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Bantul dan juga komitmen antar pelaksana penegakan perda sebagai upaya dalam mengatasi reklame ilegal di Kabupaten Bantul Tahun 2017 maupun ditahun selajutnya.

2. Sumber Daya

a. Sumber Anggaran atau Dana

Setelah melakukan komunikasi antar para pelaksanan penegak perda sumber daya merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan reklame untuk mengetahui keberhasilan terkait dengan implementasi perda ini. Disamping itu, sumber daya ini bisa diukur melalui sumber anggaran atau dana, sumber daya manusia meliputi staf, wewenang fasilitas sarana prasarana. Seperti yang disampaikan oleh Sismadi selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017 :

“Seperti ini mba, pertama anggaran terkait dengan penyenggaraan perda ini bersumber dari APBD yaitu khusus anggaran penertiban yang melekat dikegiatan patroli. Kedua, anggaran kita ini berfokus pada operasi yustisi, jadi nanti yang melepas reklame-reklame yang sudah tidak berijin dengan anggaran patroli sekaligus penertiban yusitisi dan non yustisi ada di kami. Jadi intinya, sumber dana kami hanya dari kegiatan patroli wiyalah dan penegakan perda dikutip dari laporan kinerja Satpol PP Bantul tahun 2016, itupun tidak hanya menangani perda penyelenggaraan reklame saja mba.”

Sumber anggaran yang digunakan untuk implementasi perda yang bersumber pada APBD Bantul nyatanya banyak dikeluhkan oleh pihak dinas dan satpol pp Bantul. Anggaran tersebut tidak serta merta mencukupi semua kegiatan implementasi. Dalam kegiatan pembongkaran reklame berjenis megatron maupun billboard pihak satpol PP masih kerepotan.

Tabel 3.1 Laporan Anggaran Kinerja Satpol PP Bantul Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya Implementasi Perda	1	Prosentase Penegakkan Perda	56 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.400.000,00
					Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	• Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	49.870.000,00
						• Kerjasama Pengembangan kemampuan aparatPolisi Pamong Praja	5.000.000,00
						• Operasi Pengamanan	243.550.000,00
						• Patroli Wilayah	7 3.000;000.00
						• Penegakan Perda	152.378.850,00
						• Pemberdayaan Kesadaran Hukum	7.464.000,00
• Penanganan Konflik Sosial	66.110.000,00						

					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba • Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi • Penegakan Perda 	12.160.000,00
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	1.750.000,00
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	77.400.000,00

Sumber: Satpol PP Bantul

Pendapat lain disampaikan oleh Suharmanta, S.Si Kepala Seksi Pengaduan pada tanggal 18 Oktober 2017:

“Menurut saya, pada dinas tidak ada anggaran khusus, kayaknya anggaran masih tergolong kecil mba karena jika membandingkan dengan anggaran dinas lain. Saya kurang tahu persis terkait anggaran penyelenggaraan reklame ini. Biasanya hanya sebatas anggaran yang kemudian dibagi-bagi untuk kegiatan dinas lainnya.”

Seluruh anggaran yang telah diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terkadang memang tidak mencukupi untuk semua program karena semua anggaran tersebut dibagi dalam beberapa bidang. Hal ini juga disampaikan oleh Leny Yuliani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2017:

“Mengenai dana anggaran memang tidak ada dana khusus, sumber dana hanya dari APBD saja. Mengenai Dana Pembongkaran Reklame yang dilakukan melalui Bendahara.”

Menurut peneliti minimnya dana juga mempengaruhi proses implementasi karena untuk membongkar minimal satu papan megatron maupun billboard dibutuhkan banyak dan hingga ratusan juta. Dan untuk pengajuan anggaran khusus pihak pelaksana implementasi seperti pihak Satpol PP harus mengajukan rancangan anggaran khusus implementasi perda kepada pemerintah Pusat terlebih dahulu sehingga akan membutuhkan waktu lama.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk tenaga pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, sumberdaya manusia meliputi dua bidang yakni Seksi Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan dan Bagian Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian. Namun dirasa sumberdaya manusia pada dinas ini tidak terbatas. Hal ini di benarkan oleh Bapak Bapak Suharmanta selaku Kepala Seksi Pengaduan dikarenakan pada dinas tersebut masih kewalahan dalam implementasi yang juga berbenturan dengan program-program dinas lainnya. Sedangkan untuk tenaga pelaksana pada Satpol PP Bantul, sumber daya manusia di Satpol PP Bantul sumberdaya manusia hanya meliputi beberapa penyidik diantaranya ada beberapa penyidik termasuk Bapak Sekertaris, tiga penyidik Satpol PP, 5 personil Satpol PP. Disamping itu dalam penyelenggaraan reklame bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan Bantul guna mengetahui apakah pemasangan reklame disepanjang jalan mengganggu lampu APILL, apabila mengganggu maka akan segera dilakukan pembongkaran khususnya pada reklame yang tidak memiliki izin.

c. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam setiap kegiatan ada yang sudah terpenuhi namun ada juga yang belum terpenuhi. Menurut Bapak Suharmanta selaku Kepala Seksi Pengaduan mengatakan bahwa di dinas hanya ada dua satu mobil dinas dengan asumsi bahwa mobil sudah tua kurang layak pakai kadang-kadang macet di jalan mempersulit saat cek lapangan sehingga kadang-kadang meminjam mobil Pak Sekertaris untuk cek lapangan dan jumlah motor untuk cek lapangan masih kurang. Mengingat minimnya anggaran pada implementasi perda. Namun apabila ada pengaduan dari masyarakat melalui email langsung direspon paling lambat dua sampai tiga hari. Sedangkan sarana dan prasarana pada Satpol PP Bantul meliputi alat tulis, dua komputer, satu truk, dua mobil patroli, empat mobil penumpang, ada parit besar yang digunakan untuk pembongkaran reklame yang masa sewa atau izin sudah habis maupun reklame yang tidak berijin dan gergaji.

3. Disposisi

Para pelaksana implementasi Perda Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul dalam melakukan implementasi perda diharuskan memiliki sikap dan komitmen penuh. Sehingga pada saat cek lapangan pelaksana mampu memberikan motivasi kepada para pengadu dengan pihak yang diadukan dengan memediasi sebaik mungkin dan memberikan teguran kepada pihak yang diadukan apabila pemasangan reklame dan media informasi

melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Masyarakat tentunya tergantung pemerintah daerah dikarenakan belum meluasnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang belum paham dengan adanya peraturan ini. Terkait dengan pelayanan perizinan juga harus melakukan pelayanan dengan baik, baik keramahan maupun penyampaian informasi mengenai izin reklame. Yang paling penting adalah tindakan tegas dari semua pihak pelaksana agar menekan reklame tidak berizin yang justru menjadi sampah visual di Kabupaten Bantul.

Gambar 3.1 Pembongkaran Spanduk Rokok yang Dilakukan oleh Bupati Bantul¹



Pembongkaran reklame rokok di perempatan Gose Jl. Jendral Sudirman Bantul pada 30 Maret 2017 oleh Bupati Kabupaten Bantul Drs. H. Suharsono dalam rangka Yogyakarta Sehat Tanpa Tembakau, seperti yang disampaikan

¹ www.tribatanewsbantul.com/2017/03/yogyakarta-sehat-tanpa-tembakau-bupati.html?m=0

Pak Sismadi selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan peran Bupati dalam proses pembongkaran reklame akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya rokok. Disamping itu menurut peneliti, dalam isi perda terkait larangan pemasangan reklame rokok di pasang didekat area sekolah maupun masjid tentunya menjadi imbauan bagi Satpol PP dalam menindak tegas pada pelanggar reklame.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Standar Operating Procedure, merupakan sekumpulan peraturan yang menjadi pedoman dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan implementasi perda. SOP juga akan menentukan sejauh mana proses implementasi ini berjalan apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Adapun penuturan dari Sismadi selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017 :

“Tidak ada SOP khusus dalam penegakan perda ini, kami hanya hanya mengacu pada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah dan SOP Penugasan saja saja.”

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak dinas karena mereka tidak memiliki SOP khusus dalam implementasi perda tersebut. Dinas hanya memiliki SOP untuk dinas sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya SOP yang mengatur tentang reklame akan mempersulit semua OPD dalam proses pelaksanaan implementasi perda. Dikarena SOP juga merupakan alat untuk melihat sejauhmana proses implementasi berjalan, apakah sudah sesuai atau belum.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dipengaruhi oleh beberapa aspek. Menurut, Ceema dan Rondinelli implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu:

1. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

Faktor dan kondisi lingkungan turut berperan dalam mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Bagunan Bukan Gedung merupakan landasan dasar mengapa perlu diadakan perda khusus terkait dengan reklame. Dari tujuan umumnya termuat dalam Perda yaitu dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

a. Sosial Kultural

1) Persepsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kebijakan muncul dari lingkungan yang sosio-ekonomi-politik yang kompleks sehingga tidak hanya semata membentuk isi kebijakan perda saja namun juga pola antar organisasi dan

karakteristik agen pelaksana. Yang paling penting dalam proses implementasi adalah pemahaman lebih dalam mengenai hambatan dan peluang dalam proses implementasi. Adapun hambatan dalam proses implementasi perda seperti yang diungkapkan oleh Leny Yuliani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan, penertiban dan penataan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya :

1. Masih banyak dijumpai pemasangan reklame dan media informasi yang belum berijin;
2. Masih banyak terdapat pemasangan reklame dan media informasi (spanduk, rontek dan reklame berukuran kecil) di tempat yang dilarang yaitu
 - a) Trotoar;
 - b) Devider/ median jalan;
 - c) Jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan;
 - d) Portal dan/ atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, dan Pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas.

3. Masih terdapat reklame produk rokok yang dipasang di area sekolah atau tempat ibadah hingga radius 200 meter dari bangunan terluar sekolah atau tempat ibadah.
4. Masih terdapat reklame produk rokok yang dipasang melintang di jalan (baik itu Jalan Provinsi, Jalan kabupaten dan Jalan Nasional).
5. Masih terdapat reklame berjenis Bilboard yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dalam satu sudut perempatan.

Dari banyaknya permasalahan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bantul maka semua pelaksana implementasi perda tentang reklme dan media informasi ini melakukan Rapat Koordinasi. Rapat Koordinasi dilakukan guna membahas peran maupun pemahaman pelaksana dalam menengakkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tersebut. Adapun rapat koordinasi dihadiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, Satpol PP Bantul, Dinas Perhubungan Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Bantul, beberapa personil kepolisian dan pemohon atau penyelenggara reklame dan media informasi.

2. Persepsi dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul

Pihak satpol PP, Sismadi selaku Kasi mengatakan faktor sosio-kulturan dalam proses impelementasi perda ini dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Sismadi

selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan melalui wawancara pada tanggal 7 Oktober 2017 :

“Proses implementasi ini tentunya membutuhkan peran serta masyarakat sehingga antara pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai interaksi yang bagus”

Peran serta masyarakat tentunya menjadi hal penting dalam implementasi perda karena isi perda ini tidak hanya berfokus pada pemohon penyelenggara reklame saja namun juga membenahi tata ruang daerah Bantul agar dapat terlihat rapi. Disisi lain juga mengurangi jumlah reklame ilegal (reklame tak berijin) di Kabupaten Bantul.

2. Hubungan Antar Organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)

Hubungan antar organisasi yang dimaksud disini adalah bentuk interaksi antar penyelenggara reklame baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satpol PP Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul diuraikan sebagai berikut:

1. Melalui Rapat Koordinasi, rapat koordinasi dengan tema Kajian Reklame melibatkan beberapa OPD seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satpol PP Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah yang membahas permasalahan-permasalahan reklame di Kabupaten Bantul dan upaya pemerintah dalam menangani maraknya reklame ilegal di Kabupaten Bantul di Tahun 2017. Sehingga terjalin interaksi antara masing-masing OPD sehingga dari rapat koordinasi ini

diharapkan setiap OPD mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Disisi lain mengikutsertakan pemohon penyelenggara reklame akan berdampak signifikan karena pemohon akan lebih mudah paham mengenai proses pengajuan izin dan syarat-syarat pemasangan reklame.

2. Melalui Sosialisasi kepada masyarakat Bantul

Bentuk dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas dan OPD terkait adalah tatap muka dengan audien seperti yang dilakukan di Pendopo Bappeda pada bulan Februari tahun 2017 dan dilakukan pada pertengahan Tahun 2017 dengan mengadakan sosialisasi di Kecamatan Sewon, Bantul yang dihadiri oleh beberapa OPD terkait dan 50 peserta. Namun seharusnya mengingat bahwa banyaknya jumlah reklame tidak hanya di Kecamatan Sewon namun di Kecamatan Wonosari, Banguntapan pun cukup banyak sehingga menurut peneliti sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kurang menyeluruh.

3. Ketersediaan Sumber daya (*Resources for Program Implementation*)

a. Sumber Anggaran atau Dana

Seluruh anggaran yang telah diberikan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terkadang memang tidak mencukupi untuk semua program karena semua anggaran tersebut dibagi dalam beberapa bidang. Menurut peneliti minimnya dana juga mempengaruhi proses implementasi karena untuk membongkar minimal satu papan megatron maupun billboard dibutuhkan banyak dan hingga ratusan juta. Dan untuk pengajuan anggaran khusus pihak pelaksana implementasi seperti pihak Satpol PP harus mengajukan rancangan anggaran khusus implementasi perda kepada pemerintah Pusat terlebih dahulu sehingga akan membutuhkan waktu lama.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk tenaga pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, sumberdaya manusia meliputi dua bidang yakni Seksi Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan dan Bagian Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian. Namun dirasa sumberdaya manusia pada dinas ini tidak terbatas. Hal ini di benarkan oleh Bapak Bapak Suharmanta selaku Kepala Seksi Pengaduan dikarenakan pada dinas tersebut masih kewalahan dalam implementasi yang juga berbenturan dengan program-program dinas lainnya. Sedangkan untuk tenaga pelaksana pada Satpol PP Bantul, sumber daya manusiadi Satpol

PP Bantul sumberdaya manusia hanya meliputi beberapa penyidik diantaranya ada beberapa penyidik termasuk Bapak Sekertaris, tiga penyidik Satpol PP, 5 personil Satpol PP. Disamping itu dalam penyelenggaraan reklame bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan Bantul guna mengetahui apakah pemasangan reklame disepanjang jalan mengganggu lampu APILL, apabila mengganggu maka akan segera dilakukan pembongkaran khususnya pada reklame yang tidak memiliki izin.

c. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Untuk fasilitas sarana dan prasarana dalam setiap kegiatan ada yang sudah terpenuhi namun ada juga yang belum terpenuhi. Menurut Bapak Suharmanta selaku Kepala Seksi Pengaduan mengatakan bahwa di dinas hanya ada dua satu mobil dinas dengan asumsi bahwa mobil sudah tua kurang layak pakai kadang-kadang macet dijalan mempersulit saat cek lapangan sehingga kadang-kadang meminjam mobil Pak Sekertaris untuk cek lapangan dan jumlah motor untuk cek lapangan masih kurang. Mengingat minimnya anggaran pada implementasi perda. Namun apabila ada pengaduan dari masyarakat melalui email langsung direspon paling lambat dua sampai tiga hari. Sedangkan sarana dan prasarana pada Satpol PP Bantul meliputi alat tulis, dua komputer, satu truk, dua mobil patroli, empat mobil pennumpang, ada parit besar yang digunakan untuk pembongkaran reklame yang masa sewa atau izin sudah habis maupun reklame yang tidak berijin dan gergaji.

4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*)

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam melakukan implementasi perda berbeda-beda. Adapun kemampuan agen pelaksana dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemampuan dalam Pelayanan Perizinan bagi Pemohon Izin Mendirikan Reklame

Terkait dengan izin reklame dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan beberapa staff terkait meliputi a). Bagian Pelayanan dan Informasi Perijinan dibagi menjadi 1. Kasubbag Program untuk menginput data tentang jumlah izin yang masuk pada setiap bulan atau tahun. 2. Staff Seksi Pendataan 3. Staff Sub Bagian Program. Jadi untuk Kasi Pelayanan dan Informasi Perijinan ada tiga personil. Kemudian b). Bidang Pendataan dan Penetapan meliputi : 1. Kasi Pengaduan 2. Staff Seksi Pengaduan 3. Staff Sub Bagian Umum 4. Customer Service, jadi personil pada Bidang pendataan ada empat personil. Dalam proses implementasi perda ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibagi menjadi dua bagian yang pertama Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan dan Bidang Pendataan dan Penetapan sehingga pada dinas ini memiliki tujuh personil dalam proses implementasi perda yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Dibagian Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan memiliki tugas

untuk menginput data perijinan sedangkan pada Bidang Pendataan dan Penetapan bertugas untuk menanggapi keluhan dari pemohon dan menjadi mediator ketika ada pengaduan baik dari masyarakat maupun dari pemohon penyelenggara reklame.

b. Kemampuan dalam Upaya Penertiban dan Penataan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul

Sebelum dilakukan Penertiban dan Penataan Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi Di Kabupaten Bantul, para pelaksana implementasi perda seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul, Satpol PP Bantul, Dinas Perhubungan Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Bantul beserta pemohon perizinan reklame melakukan rapat koordinasi. Berikut hasil rapat koordinasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan, yaitu :

Hasil dari rapat koordinasi meliputi :

- a. Mengidentifikasi masing-masing penggal jalan, dimana beberapa papan reklame dan media informasi dengan ukuran besar dan tidak berijin berdiri.
- b. Diperlukan data yang akurat dari masing-masing OPD yang dulu pernah menangani reklame, diminta dapat menyajikan data secara rinci (pemilik siapa, habis ijin sejak kapan, pernah mengurus ijin/pajak belum, dan sebagainya).

- c. Pelaksanaan pendataan lapangan (Cek lokasi) secara bersama-sama OPD terkait.
- d. Evaluasi, pencermatan dan pencocokan data dengan hasil check lapangan.
- e. Menyiapkan Surat Panggilan, bagi beberapa penyelenggara reklame dan media informasi yang masih dapat dihubungi.
- f. Klarifikasi dan penyampaian rencana penertiban kepada penyelenggara reklame dan media informasi yang dipanggil, untuk membongkar sendiri.
- g. Pelaksanaan pembongkaran mandiri.
- h. Bagi penyelenggara yang sudah tidak dapat dihubungi, maka dibuat rencana penertiban dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana pembongkarannya.
- i. Upaya penertiban paksa :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (POLRI dan TNI), Instansi Terkait, PLN, TELKOM, PPNS, Kecamatan dan Desa serta pihak ketiga sebagai pelaksana pembongkaran
 - 2) Menentukan jadwal pelaksanaan dan lokasi penggal jalan yang ada papan-papan besar reklame yang akan ditertibkan.
 - 3) Menyiapkan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan, kekuatan personil yang diturunkan, instansi yang terlibat, maupun bentuk/pola penertiban yang akan diterapkan.

- 4) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan penertiban dimaksud dan rencana tindak lanjutnya.

Penertiban penyelenggaraan reklame baik yang masa izin habis maupun yang tidak berijin, pembongkaran dilakukan oleh Satpoll PP, adapun dokumentasi pembongkaran reklame seperti dibawah ini :²

**Gambar 3.2 Pembongkaran panduk
di Jalan Bantul oleh Satpol PP Bantul**



² www.bantulkab.go.id



Dari penertipan dan penataan reklame di Kabupaten Bantul diharapkan mampu menekan jumlah reklame ilegal di sepanjang jalan di Kabupaten Bantul. Pemasangan reklame yang sembarang menjadi nilai kurang dalam tata ruang daerah Bantul. Media informasi memang penting namun perlu diimbangi dengan tanggungjawab pemasangan reklame dan media informasi.

Patroli yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Bantul terkait dengan pembokaran maupun operasi yustisi dilakukan maksimal dua kali dalam seminggu. Berikut hasil dari pembongkaran reklame-reklame di Kabupaten Bantul.

Gambar 3.3 Menumpuknya Reklame Hasil Patroli Wilayah



Sumber: Kantor Satpol PP Bantul

C. Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Penyelenggaraan reklame dan media informasi mulai berlaku pada pertengahan bulan Juli 2016. Untuk selanjutnya semua pihak pelaksana penegakan perda melakukan rapat koordinasi dan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Seperti yang disampaikan Leny Yuliani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017:

“Mengenai Peraturan Bupati tentang bangunan non gedung masih terlalu sempit, maka perlu diadakannya peraturan daerah khusus yang membahas mengenai reklame.”

Peraturan daerah Bantul tentang penyelenggaraan reklame setelah direvisi mulai pertengahan tahun 2016 masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu setelah sebelumnya atau perda lama dibawah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang sekerang ini menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul.

Disepanjang jalan di Kabupaten Bantul masih banyak terdapat pemasangan reklame baik billboard, spanduk, baliho dan lainnya. Hal ini tentu menjadi perhatian penuh bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul khususnya Bupati Bantul beserta pihak OPD lainnya untuk melakukan penataan reklame dan media informasi lebih baik lagi. Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, pihak dinas mengatakan bahwa

pemasangan reklame dan media informasi banyak terdapat di jalan besar, utamanya di jalan nasional dan jalan provinsi. Adapun jumlah besar berdasarkan status jalan di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:³

Tabel 3.2 Status Jalan Nasioanal di Kabupaten Bantul Berdasarkan Keputusan Menteri Pu 631/Kpts/M/2009

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (m ²)
1.	007	Ringroad (Arteri) Selatan	18.316
2.	008	Yogyakarta - Piyungan	8.760
3.	009	Piyungan - Batas Gunungkidul	3.690
4.	020	Batas Kota Bantul - Yogyakarta	6.383
5.	020	Jln Pemuda Bantul	1.809
6.	020	Jln Kol Sugiyono Bantul	1.360
7.	020	Jln Brigjrd Katamso Bantul	1.761
8.	020	Jln P Senopati Bantul	1.800
9.	021	Bantul - Simpang Kwedan	4.444
10.	023	Bakulan Kretek	9.085
11.	024	Kretek - Parangtritis	6.355

³Sumber: perijinan.bantulkab.go.id

Tabel 3.3 Status Jalan Provinsi Di Kabupaten Bantul
Berdasarkan Keputusan Menteri Pu 631/Kpts/M/2009⁴

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (m ²)
1.	001	Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis)	8.350
2.	002	Yogyakarta – Barongan	9.800
3.	003	Barongan – Bibal	9.800
4.	004	Sedayu – Pandak	15.200
5.	005	Bantul – Srandakan	8.950
6.	006	Palbapang – Samas	12.650
7.	007	Palbapang – Simpang Kweden	2.650
8.	008	Bakulan – Barongan	3.175
9.	009	Dawung – Makam Imogiri	1.600
10.	010	Sampakan – Singosaren	15.000
11.	011	Imogiri – Dodogan	15.000
12.	012	Patuk – Terong	6.000
13.	013	Terong – Dlingo	6.400
24.	014	Siluk – Kretek	10.500
15.	015	Srandakan – Poncosari – Pandansimo	6.500
16.	016	Poncosari – Kretek	12.350
17.	017	Pandansimo – Samas	5.800
18.	018	Samas – Parangtritis	5.600
19.	019	Parangtritis – Batas Bantul 1	4.125
20.	020	Parangtritis – Batas Bantul 2	1.500
21.	021	Gedongkuning – Wonocatur	1.200

⁴ Sumber: perijinan.bantulkab.go.id

Melihat banyaknya jumlah jalan besar di Kabupaten Bantul memberikan peluang untuk para penyelenggara reklame mengingat bahwa di daerah Kabupaten Bantul terdapat banyak tempat wisata yang tentunya menarik perhatian masyarakat untuk mengunjunginya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar dan mempermudah penyampaian isi informasi pada reklame-reklame disepanjang jalan cepat meluas. Saat ini, pertumbuhan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dibuktikan bahwa reklame di sepanjang jalan besar menumpuk Kabupaten Bantul. Contoh reklame di Jalan Ketandan, Kecamatan Banguntapan, Bantul :⁵

3.4 Gambar Reklame di Simpang Empat Ketandan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2017



⁵www.rri.id/yogyakarta/post/berita/348394/hukum_kriminal/wilayah_bantul_marak_pelanggaran_reklame_iklan.html

Dari paparan gambar diatas memperlihatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan tindakan tegas dalam proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bantul guna meningkatkan keindahan tata ruang di Kabupaten Bantul. Adapun jumlah reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul tahun 2017 sebagai berikut :⁶

Tabel 3.4 Jumlah Reklame di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Bulan	Hasil Penertiban						Jumlah Total
		Spanduk Melintang	Rontek Kecil	Rontek Kayu	Rontek Besi	Baliho	Lain-lain	
1	Januari	325	942	22	3	1	0	1297
2	Februari	632	1052	31	0	0	2	1717
3	Maret	547	996	19	5	0	0	1567
4	April	479	682	9	0	0	0	1170
5	Mei	571	793	5	0	0	0	1369
6	Juni	502	860	9	0	0	5	1376
7	Juli	743	530	10	15	0	0	1297
8	Agustus	681	693	3	0	0	0	1377
9	September	473	558	7	0	1	0	1039
10	Oktober	642	1109	11	0	0	2	1764
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data operasi patroli Satpol PP Bantul

⁶ data wawancara dengan pihak Satpol PP (pada tanggal 7 Oktober 2017 pukul 09.15 WIB)

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa raklame terbanyak di Kabupaten Bantul Tahun 2017 berjenis spanduk melintang dengan jumlah 5.595 buah dan jumlah raklame terkecil jenis baliho dengan jumlah 2 buah. Penjelasan jumlah raklame tersebut merupakan raklame yang berijin dan rekalmelme belum berijin hal ini disampaikan oleh pihak Satpol PP pada saat patroli di wilayah Kabupaten Bantul. Terlepas dari banyaknya jumlah raklame di Kabupaten Bantul, maka perlu ditindak lebih lanjut apakah mengganggu jalan, lampu penerangan, lampu APILL atau tidak. Adapun jumlah izin terbit penyelenggaraan raklame tahun 2017 di Kabupaten Bantul, yaitu :

**Tabel 3.5 Penyelenggaraan Raklame / Media Informasi
Periode 01 Januari sd 26 Juli 2017**

No.	Filter	
	No. Pendaftaran	Jenis
1.	04953/211/01/2016	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel)]
2.	04947/000/00/12/2016	Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam)]
3.	04907/211/01/12/2016	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
4.	04848/211/01/12/2016	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
5.	04830/211/01/12/2016	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
6.	02466/211/03/07/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
7.	02450/211/01/07/2017	Reklame Papan/Billboard disinari (ditempel) [Reklame Papan/Billboard disinari (ditempel)]
8.	02405/211/03/07/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
9.	02404/211/03/07/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]

10.	02314/211/01/06/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
11.	02307/211/01/06/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
12.	02306/211/01/06/2017	02306/211/01/06/2017 Reklame Kain/Plastik (Spanduk) [Reklame Kain/Plastik (Spanduk)]
13.	02305/211/01/06/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
14.	02255/211/03/06/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
15.	01906/211/01/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
16.	01905/211/01/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
17.	01904/211/03/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
18.	01900/211/01/05/2017	Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam)]
19.	01797/211/01/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha]
20.	01794/211/03/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
21.	01791/211/01/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
22.	01777/211/01/05/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
23.	01776/211/01/05/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
24.	01752/211/01/05/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel)]
25.	01738/211/03/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
26.	01711/211/03/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
27.	01710/211/03/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
28.	01708/211/03/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]

29.	01487/211/01/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
30.	01477/211/01/05/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
31.	01474/211/01/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
32.	01448/211/01/05/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
33.	01412/211/03/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Spanduk) [Reklame Kain/Plastik (Spanduk)]
34.	01412/211/03/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Spanduk) [Reklame Kain/Plastik (Spanduk)]
35.	01373/211/03/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
36.	01324/211/01/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Spanduk) dengan naskah identitas usaha
37.	01323/211/01/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha]
38.	01322/211/01/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Spanduk) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Spanduk) dengan naskah identitas usaha]
39.	01234/211/03/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
40.	01201/211/01/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Umbul - Umbul) [Reklame Kain/Plastik (Umbul)]
41.	01192/211/01/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Spanduk) dengan naskah identitas usaha
42.	01186/211/01/04/2017	Reklame Kain/Plastik (Spanduk) [Reklame Kain/Plastik (Spanduk)]
43.	01039/211/03/03/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
44.	01037/211/01/03/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
45.	00953/211/01/03/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha]

46.	00918/211/01/03/2017	Reklame Kain/Plastik (Spanduk) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Spanduk) dengan naskah identitas usaha]
47.	00907/211/01/03/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
48.	00669/211/01/03/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
49.	00619/211/01/03/2017	Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam)]
50.	00584/211/01/02/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
51.	00551/211/01/02/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha]
52.	00550/211/01/02/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha]
53.	00549/211/01/02/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha]
54.	00548/211/01/02/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha [Reklame Kain/Plastik (Rontek) dengan naskah identitas usaha]
55.	00534/211/01/02/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel)]
56.	00475/211/01/02/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
57.	00474/211/01/02/2017	Reklame Kain/Plastik (Rontek) [Reklame Kain/Plastik (Rontek)]
58.	00471/211/01/02/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel)]
59.	00469/211/01/02/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditempel)]
60.	00216/000/00/01/2017	Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard disinari (ditanam)]
61.	00085/000/00/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
62.	00084/000/00/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
63.	00048/211/01/01/2017	Reklame Apung [Reklame Kain/Plastik (Spanduk)]

64.	00032/211/01/01/2017	eklame Kain/Plastik (Spanduk) [Reklame Kain/Plastik (Spanduk)]
65.	00013/211/01/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
66.	00012/211/01/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
67.	00011/211/01/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
68.	00010/211/01/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
69.	00009/211/01/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]
70.	00008/211/01/01/2017	Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam) [Reklame Papan/Billboard tidak disinari (ditanam)]

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Terlepas dari jumlah reklame yang banyak perlu diimbangi dengan jumlah pemohon atau penyelenggara reklame untuk mengetahui seberapa besar jumlah reklame yang sudah berizin maupun reklame yang tidak berizin sepedengan reklame Adapun izin penyelenggaraan reklame dan media informasi yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan media informasi. Sedangkan jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan bank yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnnya berakhir atau izinnnya dicabut.

Berikut data perkembangan perizinan penyelenggaraan reklame dan media informasi di jalan besar di Kabupaten Bantul dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Tabel Jumlah Pemilik Izin Penyelenggara Reklame dan Media Informasi di Sepanjang Jalan
Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016⁷**

No.	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin	No. Surat Izin	Tanggal Surat	Berlaku	Status
1.	S. YUYU LILO LEGOWO HALIMAN	PT. KARYA SATRIA	Jl. Parangtritis Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul (Jl. Parangtritis)	6072/DP/211 /XII/2016	29/12/2016	28/12/2017	Diizinkan, Izin Aktif
2.	UBERLIN TANGKAS	PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk ISUZU	Jl. Ring Road Selatan, GLUGO RT 08 Panggunharjo, Sewon, Bantul	5605/DP/211 /XII/2016	14/12/2016	13/12/2017	Diizinkan, Masa Berlaku Hampir Habis
3.	S. YUYU LILO LEGOWO	PT. KARYA SATRIA	Perempatan Ringroad Manding, sragan Dk. Code, Tlirenggo, Bantul	5345/DP/211 /XI/2016	21/11/2017	21/11/2017	Diizinkan, Masa Berlaku Hampir Habis
4.	UBERLIN TANGKAS	PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk ISUZU	Jl. Ringroad Selatan No. 100 Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul	5359/DP/211 /XI/2016	22/11/2016	21/11/2017	Diizinkan, Masa Berlaku Hampir Habis
5.	UBERLIN TANGKAS	PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk ISUZU	Jl. Ringroad Selatan No. 100 Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul	5358/DP/211 /XI/2016	22/11/2016	21/11/2017	Diizinkan, Masa Berlaku Hampir Habis

⁷ Data wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul (pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 09.31 WIB)

6.	KARYONO	CV. LINTASINDO PERKASA	Jl. Ringroad Timur/Ruas jalan arteri selatan KM. 9+975 (selatan perempatan Ketandan Sisi Timur)	Ditolak	27/12/2016		Ditolak
7.	KARYONO	CV. LINTASINDO PERKASA	Jl. Ringroad Timur/Ruas jalan arteri selatan KM. 8+450 (selatan perempatan blok O)	Ditolak	23/11/2016		Ditolak
8.	ANDI DARMANSYA H	UD. BOGA ABADI	Jl. Jend. Sudirman 18 Kurahan, Bantul	Ditolak	25/10/2016	12/10/2017	Ditolak

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

**Tabel 3.7 Tabel Jumlah Pemilik Izin Penyelenggaraan
Reklame dan Media Informasi di Sepanjang Jalan
Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2017**

No.	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin	No. Surat Izin	Tanggal Surat	Berlaku	Status
1.	C. DWI KURNIANINGS IH	KUMON ADISUCIPTO BEJEN	Jl. Wahid Hasyim/Perempatan Gosa	4410/DPMPPT /211/XI/2017	03/11/2017	02/05/2018	Diizinkan, Izin Aktif
2.	C. DWI KURNIANINGS IH	KUMON ADISUCIPTO BEJEN	Jl. Sultan Agung/Perempatan Kweden	4410/DPMPPT /211 XI/2017	03/11/2017	02/05/2018	Diizinkan, Izin Aktif
3.	C. DWI KURNIANINGS IH	KUMON ADISUCIPTO BEJEN	Jl. Samas /Perempatan Palbapang (Panggung Reklame)	4409/DPMPPT /211/XI/2017	03/11/2017	02/05/2018	Diizinkan, Izin Aktif
4.	C. DWI KURNIANINGS IH	KUMON ADISUCIPTO BEJEN	Jl. Bantul/Perempatan Klodran (Panggung Reklame)	4408/DPMP T/211/XI/2017	03/11/2017	02/05/2018	Diizinkan, Izin Aktif
5.	HARTO PRIYANTO	PT. KEYLA MITRA MANDIRI	Jl. Gedong Kuning/ RM. AYAM GORENG NY SUHARTI Jl. Gedong Kuning No. 187, Banguntapan, Bantul	4299/DPMPPT /211/X/2017	27/10/2017	26/10/2018	Diizinkan, Izin Aktif

6.	FENI JUSTIANI TJAHJONO	DEPO AIR MINUM BIRU	Jl. Raya Plumbon No. 390, Banguntapan, Bantul	4263/DPMPT/ 211/X/2017	25/10/2017	26/10/2018	Diizinkan, Izin Aktif
7.	DEDI HASYIM	PT. ARTOMORO KREASI INDONESIA	Jln. Wonokromo Timur Km. 9, Wonokromo, Pleret, Bantul	4028/DPMPT/ 211/X/2017	10/10/2017	24/10/2018	Diizinkan, Izin Aktif
8.	DEDI HASYIM	PT. ARTOMORO KREASI INDONESIA	Jl. Imogiri timur Km.4, Wonokromo, Pleret, Bantul	4027/DPMPT/ 211/X/2017	10/10/2017	09/10/2018	Diizinkan, Izin Aktif
9.	FAJAR ARIANTO	PT. CITRA MEDIA	Simpanglima Bajen, Perempatan Klodran, Gose	2953/DPMPT/ 211/X/2017	03/10/2017	02/04/2018	Diizinkan, Izin Aktif
10.	FAJAR ARIANTO	PT. CITRA MEDIA	Pertigaan Cepit: Klodran, Gose , Palbapang	3952/DPMPT/ 211/X/2017	03/10/2017	02/04/2018	Diizinkan, Izin Aktif
11.	JACOBUS RIYO WIDJAJANTO	PT. TECMA MITRATAMA ADVERTINDO	Wonocatur Rt01, Banguntapan, Bantul	3890/DPMPT/ 211/X/2017	02/10/2017	01/10/2018	Diizinkan, Izin Aktif
12.	HENKY	PT BANGUNAN JAYA MANDIRI	Karangjambe, Banguntapan, Bantul	314/DPMPT/ 211/IX/2017	25/09/2017	24/09/2018	Diizinkan, Izin Aktif
13.	SUMARINI		Jl. Raya Bantul Km. 10 Melikan Lor, Gandekan, Bantul	3651/DPMPT/ 211/IX/2017	14/09/2017	13/09/2017	Diizinkan, Izin Aktif

14.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Utara dekat PLN	3488/DPMPT/ 211/IX/2017	05/09/2017	04/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
15.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL Diizinkan, Izin Aktif KLATEN	Jl. Gedongkuning Utara dekat Ny. Suharti	3526/DPMPT/ 211/IX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
16.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A depan SD	3486/DPMPT/ 211/IX/2017	05/09/2017	04/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
17.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202 A Depan Hotel Tune Tanda Panah	3489/DPMPT/ 211/IX/2017	05/09/2017	04/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
18.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Depan Mebel, 3km dari arah Utara	3485/DPMPT/ 211/IX/2017	05/09/2017	04/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
19.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3517/DPMPT/ 211/IX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
20.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3519/DPMPT/ 211/IX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif

21.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A Depan Kelurahan	3521/DPMPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
22.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	2km dari arah Utara (jalan Gedongkuning Utara)	3524/DPMPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
23.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3584/DPMPT/ 211/iX/2017	05/09/2017	04/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
24.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3487/DPMPT/ 211/iX/2017	05/09/2017	04/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
25.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A Lampu Merah Jagalan	3482/DPMPT/ 211/iX/2017	05/09/2017	04/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
26.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3520/DPMPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
27.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3518/DPMPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
28.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3522/DPMPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif

29.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A Depan Hotel Tune	3523/DPMPPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
30.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A Depan Warung SS	3525/DPMPPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
31.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3515/DPMPPT/ 211/iX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
32..	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A	3483/DPMPPT/ 211/iX/2017	05/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
33.	HETI PURWANI	SOP AYAM PAK MIN RAGIL KLATEN	Jl. Gedongkuning Selatan No. 202A Dekat Kantor Notaris	3516/DPMPPT /211/IX/2017	06/09/2017	05/03/2018	Diizinkan, Izin Aktif
34.	HENKY	PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	Jl. Janti No. 96, Kanoman Dk. Karangjambe, Banguntapan, Bantul	3344/DPMPPT /211/VII/2017	25/08/2017	24/08/2018	Diizinkan, Izin Aktif

35.	DJENDRO MARDJIONO	PT. NASMOCO BAHANA MOTOR	Jl. Ringroad Selatan RT002 Rw 006 Tamantirto. Kasihan, Bantul	3200/DPMPPT /211/VII/2017	15/08/2017	14/08/2018	Diizinkan, Izin Aktif
36.	LIONG BUDI WIJAYA SANTOSO	MELIA GYM	Jl. Wates Km 2,5 No. 30 Kadipiro, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	3125/DPMPPT /211/VII/2017	08/08/2017	07/08/2018	Diizinkan, Izin Aktif
37.	HENKY	PT. WINATA MAS MANDIRI	Jl. Raya Janti No. 96, Karangjambe RT 06, Banguntapan, Bantul	3029/DPMPPT /211/VII/2017	01/08/2017	31/07/2018	Diizinkan, Izin Aktif
38.	HERU SANTOSO	CV. GEMILANG MITRA MANDIRI	Munggang RT 02, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	2911/DPMPPT /211/VII/2017	20/07/2017	19/07/2018	Diizinkan, Izin Aktif
39.	MUHAMMAD NOOR INDIARTO	INDIE ALAT MUSIK	Jl. Imogiri Timur Km. 8, Tamanan, Banguntapan, Bantul	2726/DPMPPT /211/VII/2017	05/07/2017	04/07/2018	Diizinkan, Izin Aktif
40.	SUDIRMAN		Jl. Imogiri Timur (Selatan Ringroad)	2183/DPMPPT /211/V/2017	29/05/2017	28/05/2018	Diizinkan, Izin Aktif

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad


Data diatas menunjukkan terdapat peningkatan pemasangan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan dari segi perizinan reklame di beberapa jalan besar di Bantul. Perubahan peningkatan jumlah reklame dari tahun 2016 hingga 2017 ini diharapkan mampu menekan jumlah reklame ilegal atau reklame tidak berijin di Kabupaten Bantul. Karena pada tahun tersebut peraturan perda penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul sudah mulai diimplementasikan. Implementasi perda ini memang baru berjalan sekitar dua tahun belakang. Lanjut ungkap Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan, yaitu :

“Perda ini masih baru sehingga perlu adanya upaya maksimal dalam pelaksanaan implementasi, perlu kerjasama yang baik antar pelaksana implementasi.”

Selain itu, proses perizinan penyelenggaraan reklame mewajibkan untuk para pemohon atau penyelenggara reklame mengurus perizinan terlebih dahulu. Penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa paling banyak jumlah pemasangan reklame terdapat di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Wonosari. Berikut ini prosedur perizinan penyelenggaraan reklame jenis papan billboard dan megatron antara lain :⁸

⁸ Perijinan.bantulkab.go.id (diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 16.00)

Gambar 3.5 Prosedur Perizinan Reklame dan Media Informasi



Menurut Leny Yuliani, S.S,M.AP selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perijinan melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017 yaitu :

“Peran dinas ini dalam proses implementasi perda hanya sebatas pelayanan perizinan, peninjauan apabila diperlukan, permohonan izin cek lapangan. Biasanya cek lapangan dilakukan oleh Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian.”

Beberapa Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang turut andil dalam proses implementasi adalah Seksi Pelayanan Informasi dan Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian Dalam meningkatkan penyelenggaraan reklame dan penertiban tata ruang wilayah Kabupaten Bantul maka diciptakanya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi agar

tercipta penataan tata ruang kawasan agar serasi dengan lingkungan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan antar pengguna ruang perlu adanya penataan dalam penyelenggaraan reklame. bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, Satpol PP Bantul, BKAD Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul, dan pihak kepolisian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perda cukup baik namun dalam aspek sumberdaya perlu diperhatikan lagi khususnya dalam aspek anggaran yang peneliti kira sangat minim, keterbatasan sarana prasana, dan sumberdaya manusia khususnya di satpol PP Bantul. Kemudian sosialisasi yang dilakukanpun kurang menyeruh hanya sebatas pada kecamatan yang dianggap banyak pemasangan reklame padahal semestinya tidak hanya kecamatan Sewon.

Terkait dengan minimnya anggaran menurut peneliti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana (korupsi) karena pada saat pemohon melakukan wawancara pada tanggal 18 Desember 2017 pihak dinas mengatakan bahwa pemohon membayar izin penyelenggaraan reklame yang disertai Jaminan Biaya Bongkar, jaminan tersebut akan diberikan kembali kepada pemohon apabila pemohon melakukan izin kembali namun jika tidak melakukan izin maka uang dianggap hangus dan disetorkan ke Kas Daerah. Dan mengenai pembongkaran reklame, sejak awal sudah ada perjanjian mengenai pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh pemohon reklame.